



PUTUSAN

Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr

□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bekasi, 23 Februari 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erna Yuli Astuti, SH.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ERNA YULI ASTUTI, SH & PARTNERS;** yang berkantor di: Jl. Raya PT.Indoporlen Kp. Kedung Gede RT. 003 RW. 16, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat-17510 No.Hp:081311042997. Yang berdomisili elektronik dialamat email [kantorhukum.ernayuliasuti@gmail.com](mailto:kantorhukum.ernayuliasuti@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai KUASA PEMOHON.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 01 Januari 1987, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KONVENSII/ PEMOHON REKONVENSII.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Termohon tidak berlaku adil terhadap keluarga Pemohon dan lebih mementingkan keluarga Termohon;
- 4) Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni Termohon sudah tidak pernah menyajikan makanan untuk Pemohon;
- 5) Sikap Termohon yang cemburu berlebihan dan menuduh Pemohon mempunyai perempuan lain tanpa alasan yang jelas, mengakibatkan Pemohon tidak nyaman untuk bergaul dan beraktifitas;
4. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncak pertengkaran pada **bulan Januari 2021** sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
5. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah **pisah ranjang** dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk perkawinan (rumah tangga) yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri “ dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan alasan perceraian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga’.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan **Talak satu Raj'i** terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 April 2021 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon mengakui poin 1 dan 2.
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon di karuniai tiga orang anak bernama..
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 13 tahun.
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 5 tahun.
  - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun.
4. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon selalu menghormati Pemohon dan orang tuanya.
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak berlaku adil kepada keluarga Pemohon dan Termohon
7. Bahwa tidak benar Termohon pencemburu. Kecemburuan Termohon beralasan karena Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain bahkan sudah tinggal dengan wanita tersebut.
8. Bahwa sejak Januari 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut untuk diberikan hak-hak sebagai akibat perceraian berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga total selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- b. Mut'ah berupa satu buah mobil Rush dengan Nomor Polisi B  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- c. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 13 tahun,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 5 tahun dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun berada dibawah asuhan  
Penggugat Rekonvensi
- d. Memberikan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar  
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sampai anak  
tersebut berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan  
inflasi 10% setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa mobil Rush Nomor Polisi B  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh anak atas anak-anak yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 13 tahun,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 5 tahun dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun jatuh kepada Penggugat  
Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak Penggugat  
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 13 tahun,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 5 tahun dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun, sebesar Rp15.000.000,- (lima  
belas juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun di luar  
biaya Pendidikan, Kesehatan dan inflasi 10 % setiap tahunnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis  
sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak
3. Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi terus menerus itu masih dalam  
mbatas kewajaran karena senyatanya setiap terjadi pertengkaran, Termohon  
selalu menantang Pemohon dengan kata-kata ancaman.
4. Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, yang sebenarnya  
adalah Pemohon ingin menghindari perselisihan karena sikap Termohon yang  
seringkali membuat Pemohon tidak nyaman. Karena setiap kali bertengkar  
Termohon sering mengusir Pemohon dan Termohon mengancam akan bunuh  
diri dengan senjata tajam.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa akibat hukum perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup memberikan:
  - a. Nafkah Mut'ah berupa 1 buah mobil Merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- x 3 bulan, sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
  - c. Nafkah anak secara kekeluargaan sesuai kebutuhan untuk 3 orang anak perbulannya karena selama ini anak-anak tidak diurus dengan diasuh dengan baik oleh Termohon.

Berdasarkan dengan uraian dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan Nafkah iddah Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
3. Menetapkan nafkah mut'ah Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak secara kekeluargaan sesuai kebutuhan untuk 3 orang anak perbulannya karena selama ini anak-anak tidak diurus dengan diasuh dengan baik oleh Termohon

## DALAM KONVENSI /REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dalam Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 1181/48/XI/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, sebagai adik kandung Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dengan tiga orang anak.
- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Bulan Juni 2008 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon dan ibu Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pencemburu dan selalu menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, selain itu Termohon juga kurang menghormati Pemohon dan ibu Pemohon.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena keluarga sudah pernah terlibat berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bekasi, sebagai adik kandung Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan memiliki tiga orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak sekitar bulan Juni 2008 yang lalu karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mendengar dari cerita ibu Pemohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan dan selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon juga kurang menghormati ibu kandung Pemohon.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu, dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Depok, sebagai ayah kandung Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Desember 2020 mulai tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan saksi pernah menyuruh Termohon untuk mengikuti Pemohon ketika Pemohon jalan dengan wanita itu.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021.
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Termohon dan anak-anak tersebut diasuh dengan baik oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja di pasar sebagai karyawan di toko emas. Dan menurut cerita Termohon, biasanya setiap minggu Termohon diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan, sebagai kakak kandung Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak. Ketiga orang anak itu diasuh oleh Termohon dengan baik.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun saat ini tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu, selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya dan Termohon masing-masing menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon agar perkaranya diputuskan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan dalil antara Pemohon dan Termohon telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.2. dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR., jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 April 2021 dari mediator Desi Trihartini, S.H.,

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang sudah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa menurut Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering keluar tanpa izin, Termohon pencemburu dan Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon dan pada bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi menurut Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain karena itulah rumah tangga menjadi tidak rukun sehingga pada bulan Januari 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini.
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik atas nama Pemohon dengan Termohon, yang telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, maka sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan hukum pembuktian, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak telah memiliki dasar hukum.
- Dua orang saksi Pemohon dan Saksi Termohon, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 169 HIR.
- Materi kesaksian saksi Pemohon dan saksi Termohon pada pokoknya adalah tentang adanya ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon dalam menjalankan rumah tangga dan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian para saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara



ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 170 hingga 172 HIR, begitu juga bukti kesaksian dari para saksi Termohon yang ternyata dalam sidang, membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon meskipun dengan permasalahan yang berbeda dengan yang didalilkan oleh saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar karena adanya percekocokan dan saling diam serta telah berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama lima bulan berturut-turut dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan baik Pemohon maupun Termohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi dan.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lima bulan yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Termohon atas Pemohon sebagaimana Qur'an Surat al Baqarah ayat 227, bahwa jika mereka (para suami) berazam (bertetaphati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "Al-Asybah wa al-Nadloir", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan) karena dipaksakan untuk bersatu, kemungkinan besar berdampak pada datangnya mafsadah bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin pada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Cikarang.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 132b (1) HIR, gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman isi putusan ini, maka pada bagian “Dalam Rekonvensi”, Termohon akan disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat akibat perceraian apabila Pengadilan memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah keharusan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah serta hadhonah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mut'ah, berupa Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hak asuh atas ketiga orang anak Pemohon dan Termohon dan Nafkah untuk tiga orang anak tersebut setiap bulannya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nafkah anak sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, Tergugat hanya menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah, perlu dituangkan dalam amar putusan ini, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti pengakuan tersebut, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga empat belas tahun dan telah memiliki tiga orang anak.

Menimbang, bahwa dalam gugatan (tuntutan) rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pemeliharaan anak dan nafkah bagi anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa selama tahapan persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan peristiwa hukum yang mendahului fakta hukum baik dalam gugatan Penggugat Rekonvensi maupun selama persidangan, sepanjang mengenai pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun dengan tidak menghalangi syarat formil sebuah gugatan, demi berlangsungnya hidup dan kehidupan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan pengasuh dan pemelihara anak dari orang tuanya yang bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Penggugat Tergugat Rekonvensi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, tetap dapat terpelihara baik fisik maupun psikisnya dan Penggugat Rekonvensi dapat membagi waktu untuk memperhatikan kedua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak-anak mempunyai hak untuk dapat diasuh oleh kedua orangtuanya dengan tujuan supaya adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibunya dalam melaksanakan tugas serta untuk keselarasan antara keinginan dan langkah-langkah yang dilakukan serta terciptanya jalinan kerjasama untuk memikul tugas-tugas pemeliharaan anak akan lebih baik manakala ayah dan ibu anak dapat saling menunjang dan memperlancar dalam memikul masing-masing tugas yang diembannya sehingga hak-hak anak dapat



diberikan dalam masa bimbingan kedua orangtuanya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pada kondisi kedua orangtua yang terurai di atas, maka Pengadilan dapat menentukan pihak yang menjadi pemelihara dan atau pengasuh anak dengan tidak mengenyampingkan peranan pihak lain sebagai orangtua anak dalam menumbuhkembangkan potensi anak ke depan (*legal custody and physical custody*).

Menimbang, bahwa kondisi yang terurai di atas dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak ada halangan ataupun hal-hal yang memberatkan dirinya untuk melaksanakan pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak tersebut dan serta dapat mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج بأخر  
والمميز إن افرق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.*

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh ada pada Penggugat Rekonvensi, namun tidak mengenyampingkan peranan Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk bersama Tergugat Rekonvensi, berekreasi, berinteraksi dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) dimaksud dapat



dikabulkan dan dapat ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang menyebutkan bahwa jumlah nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi masih tetap menyanggupi dan mempunyai pekerjaan serta mengingat pemenuhan hajat hidup anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri tidak boleh diabaikan hanya karena tidak ada bukti nyata yang harus dipaksakan dari Penggugat Rekonvensi, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mendasarkan pada kepatutan dan keadilan dari pemenuhan kebutuhan pokok yang salah satunya mendasarkan pada kebiasaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat dan kebutuhan hidup minimum serta kepatutan dan keadilan serta untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan besaran kewajiban suami/ayah untuk membiayai nafkah anaknya dan pula berdasarkan kepatutan dan kewajaran ditambah dengan kenaikan sebesar minimal 10 % dalam setiap tahunnya

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, dimana Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan berupa penghasilan dari pekerjaannya, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami dan atau istri dalam memberikan nafkah kepada anak sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak



sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan didasarkan pada kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat besaran kewajiban Tergugat (suami/ayah) untuk membiayai nafkah anaknya, Majelis Hakim berpendapat pantas dan adil jika Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah hidup bagi anak tersebut sebesar Rp6.000.000,-, (enam juta rupiah) ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswa bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ - بِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَفِقِ



*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas dan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, khusus mengenai gugatan terkait nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan bersedia memberikan mut'ah berupa Mobil Toyota Rush Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan memberikan mut'ah berupa Mobil Toyota Rush Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan sebagian, ditolak selebihnya.

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun berada dalam pemeliharaan dan perawatan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan melalui Penggugat Rekonvensi berupa nafkah bagi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun, sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
  - 4.2. Mut'ah berupa Mobil Toyota Rush Nomor Polisi BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

**DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, dan **Dendi Abdurrosyid, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, sidang dibantu oleh **Mansur Ismail, S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Dendi Abdurrosyid, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mansur Ismail, S. Ag., M.H.**

Biaya perkara:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran     | Rp30.000. |
| 2. Biaya proses    | Rp60.000. |
| 3. Biaya panggilan | Rp100.000 |

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 4. Biaya PNBP    | Rp20.000.        |
| 5. Biaya redaksi | Rp10.000.        |
| 5. Biaya meterai | <u>Rp10.000.</u> |
|                  | Rp230.000        |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)